



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 191/PMK.04/2016

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI,
PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG,
SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN
BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN
KEAMANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.011/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara,

- atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang, serta barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara diberikan pembebasan bea masuk;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pembebasan bea masuk atas impor peralatan dan/atau persenjataan untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di bidang pencegahan dan pemberantasan terorisme, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
3. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya Kewajiban Pabean.
4. Rencana Impor Barang yang selanjutnya disingkat RIB adalah daftar barang dan bahan yang akan diimpor oleh industri tertentu untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara dalam periode tertentu yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 2

Pembebasan bea masuk diberikan terhadap barang impor berupa:

- a. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang, dan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; atau
- b. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 3

- (1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan barang yang digunakan oleh:
 - a. Lembaga Kepresidenan;
 - b. Kementerian Pertahanan;
 - c. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
 - d. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Badan Intelijen Negara;
 - f. Lembaga Sandi Negara;
 - g. Badan Narkotika Nasional; atau
 - h. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- (2) Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan barang dan bahan yang digunakan oleh industri tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai produsen barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara dan untuk menghasilkan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah barang dan bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diimpor oleh kementerian/lembaga/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

- (2) Impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga, berdasarkan perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa dengan kementerian/lembaga/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diimpor oleh industri tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai produsen barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, berdasarkan perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa dengan:
 - a. Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;
 - b. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c; dan/atau
 - c. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, kementerian/lembaga/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan uraian barang dan nomor daftar barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. dalam hal barang impor berasal dari pembelian:
 1. dokumen pembelian atau dokumen pelengkap pabean yang dipersyaratkan; dan

2. perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa yang menyebutkan secara tegas bahwa harga dalam perjanjian tersebut tidak meliputi pembayaran bea masuk, apabila diimpor oleh pihak ketiga.
 - b. dalam hal barang impor berasal dari hibah, berupa dokumen hibah.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
- a. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara atau pejabat paling rendah setingkat eselon II yang ditunjuk oleh Menteri Sekretaris Negara, dalam hal barang diimpor oleh Lembaga Kepresidenan;
 - b. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan atau pejabat paling rendah setingkat eselon II yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan, dalam hal barang diimpor oleh Kementerian Pertahanan;
 - c. Asisten Logistik atau Wakil Asisten Logistik Panglima Tentara Nasional Indonesia atau pejabat paling rendah setingkat eselon II yang ditunjuk oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia, dalam hal barang diimpor oleh Tentara Nasional Indonesia;
 - d. Deputi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Logistik atau pejabat paling rendah setingkat eselon II yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal barang diimpor oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Sekretaris Utama atau pejabat paling rendah setingkat eselon II yang ditunjuk oleh Kepala Badan Intelijen Negara, dalam hal barang diimpor oleh Badan Intelijen Negara;
 - f. Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara atau pejabat paling rendah setingkat eselon II yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga Sandi Negara, dalam hal barang diimpor oleh Lembaga Sandi Negara;

- g. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional atau pejabat paling rendah setingkat eselon II yang ditunjuk oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, dalam hal barang diimpor oleh Badan Narkotika Nasional; atau
 - h. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau pejabat paling rendah setingkat eselon II yang ditunjuk oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dalam hal barang diimpor oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (6) Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk disetujui, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (7) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6), memuat rincian jumlah, jenis, dan nilai pabean dari barang yang diberikan pembebasan bea masuk, serta penunjukan pelabuhan tempat pembongkaran.
 - (8) Dalam hal atas impor barang yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga diberikan fasilitas pajak dalam rangka impor sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Persetujuan dicantumkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sepanjang tidak diatur lain berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan

- b. Apabila barang impor berasal dari pembelian, perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa harus menyebutkan secara tegas bahwa harga dalam perjanjian tersebut tidak meliputi pembayaran pajak dalam rangka impor.
- (9) Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk ditolak, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri membuat surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 7

Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang tidak tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kementerian/lembaga/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mengajukan permohonan pembebasan bea masuk kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 8

Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang akan dipergunakan oleh kementerian/lembaga/badan yang tugas dan fungsinya di bidang pertahanan dan keamanan negara selain kementerian/lembaga/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), permohonan pembebasan bea masuk diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (3) mengajukan permohonan pembebasan bea masuk kepada Direktur Jenderal, dengan paling sedikit melampirkan:

- a. perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa yang menyebutkan secara tegas bahwa harga dalam perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa tidak meliputi pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor;
 - b. fotokopi izin usaha dengan memperlihatkan asli dokumen kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk;
 - c. fotokopi keputusan mengenai penetapan sebagai industri tertentu yang memproduksi barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang digunakan sebagai identitas dalam pemenuhan hak dan kewajiban di bidang kepabeanan;
 - e. fotokopi Angka Pengenal Importir (API-P/APIT); dan
 - f. Rencana Impor Barang (RIB).
- (2) Rencana Impor Barang (RIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disetujui dan ditandatangan oleh:
- a. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan;
 - b. Asisten Logistik Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Deputi Logistik Kepala Kepolisian Republik Indonesia; atau
 - d. pejabat paling rendah setingkat eselon II yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

- (3) Atas permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Atas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 10

- (1) Kepala Kantor Pabean melakukan pengawasan terhadap jenis dan jumlah barang impor yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem aplikasi pelayanan secara elektronik.
- (3) Dalam hal Kantor Pabean belum menerapkan sistem aplikasi pelayanan secara elektronik, dan importasi barang dilakukan secara terpisah, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemotongan kuota.

Pasal 11

Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang tidak termasuk dalam Lampiran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (2), industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mengajukan permohonan pembebasan bea masuk kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 12

- (1) Atas permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 11, Menteri memberikan persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk.
- (3) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rincian jumlah, jenis, dan nilai pabean dari barang yang diberikan pembebasan bea masuk, serta penunjukan pelabuhan tempat pembongkaran.
- (4) Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri membuat surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

1. permohonan pembebasan bea masuk yang masih dalam tahap pemrosesan;
2. permohonan pembebasan bea masuk yang telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan, tetapi belum direalisasikan impornya atau belum direalisasikan seluruhnya,

diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk

Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.011/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.011/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1894

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u. b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 191/PMK.04/2016
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR
PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER
DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA
BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK
MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI
KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

A. DAFTAR BARANG IMPOR KEPERLUAN LEMBAGA KEPRESIDENAN

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
1.	Kendaraan Dinas Khusus Kepresidenan	(a) Helikopter; (b) Pesawat terbang; (c) Mobil kepresidenan; (d) Perlengkapan dan suku cadang kendaraan di atas.

B. DAFTAR BARANG IMPOR KEPERLUAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
I. ALAT UTAMA		
1.	Kendaraan Khusus/ Tempur	(a) Tank; (b) Panser; (c) Kendaraan angkut tank; (d) Kendaraan penarik meriam; (e) Kendaraan patroli khusus; (f) Truk/bagian dari truk tempur, angkut pasukan, angkut logistik dan angkut hewan; (g) Kendaraan penarik radar; (h) Kendaraan komando; (i) Kendaraan taktis (Rantis); (j) Kendaraan penarik peluru kendali; (k) Perlengkapan dan suku cadang kendaraan di atas.

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
2.	Senjata	(a) Infantri, Artileri, Kavaleri; (b) Senjata Peluru Kendali; (c) Sistem Senjata Udara; (d) Sistem Senjata Kapal.
3.	Amunisi	(a) Infantri, artileri, kavaleri; (b) Ranjau, bom, roket, peluru kendali berikut peluncurnya; (c) Bahan peledak amunisi, peralatan arsenal; (d) Terpedo, amunisi sista udara, amunisi senjata khusus, amunisi kaliber kecil.
4.	Pesawat Terbang	(a) <i>Fixed Wings, Rotary Wings</i> ; (b) Pesawat tanpa awak.
5.	Alat Berat	(a) <i>Fuel Tank Truck, Dump Truck, Trailer, Shop Maintenance Truck</i> ; (b) <i>Dozer, Crane, Motor Grader, Wheel Loader, Wheel Roller</i> ; (c) <i>Rock Crusher, Mixer</i> ; (d) <i>Pontoon Bridge, Bailey Bridge</i> ; (e) <i>Excavator, Backhoe Loader, Front Loader, Finisher, Molen</i> ; (f) <i>Forklift, Farm Tractor</i> ; (g) Perkakas/unit penjernih air.
6.	Penjinak Bahan Peledak	(a) <i>Metal Detector</i> ; (b) <i>Demolition Set</i> ; (c) Kendaraan Penjinak Ranjau.
7.	Perlengkapan Tempur Perorangan	(a) Perlengkapan selam, perlengkapan terjun, perlengkapan penerbang; (b) Perlengkapan pengendalian huru-hara, perlengkapan pasukan khusus, perlengkapan intelijen; (c) Perlengkapan keamanan kerja, perlengkapan pendakian gunung; (d) Perlengkapan perang nubika; (e) Kompas, Teropong, Kendali Tembak; (f) Jaket/Rompi Anti Peluru, Helm Anti Peluru, <i>Crash Helmet</i> .
8.	Radar	(a) Radar darat, radar laut dan radar udara; (b) Radar perlengkapan bermesin.
9.	Kapal	Kapal Atas Air dan Kapal Bawah Air.

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
II. ALAT PENDUKUNG		
1.	Peralatan Fasilitas Pangkalan (<i>Statis dan Mobile</i>)	(a) Peralatan <i>Dock</i> Kapal, Peralatan <i>Refuilling</i> Unit, <i>Flow meter</i> , Peralatan Tambat; (b) Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran; (c) <i>Floating Crane</i> , Peralatan Bengkel; (d) Kapal Tunda, Kapal Keruk, Tongkang; (e) Mesin Pembangkit Kapal, Peralatan Angkat dan Angkut; (f) <i>Ground Support Equipment</i> , <i>Runway Sweeper</i> ; (g) Peralatan meteorologi dan lalu lintas udara, <i>flood light</i> ; (h) <i>Arresting Barrier</i> , <i>Pump</i> ; (i) Peralatan SAR.
2.	Komunikasi dan Navigasi	(a) <i>Jamming</i> , <i>Directing Finder</i> , <i>Transceiver</i> , <i>Repeater</i> ; (b) <i>Faximile</i> , <i>Telex</i> , <i>Telegraph</i> , <i>Cryptograph</i> ; (c) Peralatan Navigasi, Peralatan <i>Global Position System</i> (GPS) Darat, <i>Global Position System</i> (GPS) Laut, dan <i>Global Position System</i> (GPS) Udara; (d) Alat Komunikasi Khusus; (e) Alat deteksi bawah air; (f) Pesawat Pemancar Radio, Pemancar Penerima Radio, Peralatan Komsat (Komunikasi Satelit), <i>Radio Microwave Link</i> ; (g) Kamera <i>Surveillance</i> , perlengkapan elektronik RDF (<i>Stationer</i> , <i>Transportable</i> , <i>Portable</i>); (h) Alat deteksi dan <i>surveillance</i> lainnya; (i) <i>Central Battery</i> , <i>Local Battery</i> (<i>Telephone System</i>); (j) <i>Generating Set</i> , Alat Ukur, <i>Directing Finder</i> ; (k) Processor/Bilik Hitung tekan (Peralatan Radar), <i>Multiplexer</i> , <i>Scrembler</i> ; (l) <i>Echo Sounder</i> ; (m) <i>Speed Log</i> , <i>Epirp</i> , <i>FSK</i> (<i>Frequency Shift Keyer</i>); (n) <i>Gyrocompass</i> ; (o) Tiang Antena.
3.	Peralatan <i>Survey</i> dan Pemetaan	(a) Peralatan Hidrografi, Topografi; (b) Peralatan Survei dan Pemotretan Udara; (c) Peralatan Kartografi, Peralatan Grafika.
4.	Peralatan Kesehatan	(a) Peralatan Kedokteran; (b) Peralatan Produksi Farmasi.
5.	Peralatan Laboratorium	(a) Lab Senjata dan Amunisi; (b) Lab Elektronika, Lab Kimia, Lab Mesin; (c) Lab Kesehatan, Lab Kriminal, dan Identifikasi; (d) Lab Komponen Pesawat Terbang, Lab Radar, Lab Pemotretan, Lab <i>Avionic</i> ; (e) Lab Presisi, Lab Kapal, Lab Nubika.
6.	Peralatan Pendidikan	(a) Simulator; (b) Alat instruksi alut; (c) Alat demonstrasi.

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
7.	Peralatan Publikasi	(a) <i>Technical order, manuals, services bulletin</i> ; (b) Buku besar pembedaan; (c) Peta navigasi.
8.	Kendaraan Bermotor	(a) Kendaraan unit kesehatan; (b) Kendaraan patroli beroda dua dengan kapasitas silinder di atas 350 CC; (c) Kendaraan angkut <i>truck</i> ;
9.	Kendaraan atas Air	(a) Sekoci pendarat; (b) Sekoci Karet; (c) <i>Landing Craft Vehicle Personnel (LCVP), Landing Craft Machine</i> ; (d) <i>Hidrofoil</i> .
10.	Hewan Khusus	(a) Anjing; (b) Kuda; (c) Burung merpati.
III. BAHAN PENDUKUNG		
1.	Minyak Pelumas	Minyak pelumas dan <i>grease</i> non Pertamina untuk alat utama dan alat pendukung.
2.	Zat Kimia	(a) Cat, cairan pelapis, pembersih dan pelindung untuk alat utama dan alat pendukung; (b) Cairan dan gas untuk keperluan sistem pendingin; (c) Zat kimia untuk keperluan persenjataan, amunisi dan laboratorium; (d) Zat kimia (<i>aditive</i>) untuk pencampur bahan bakar dan pelumas.
IV. SUKU CADANG		
1.	Suku Cadang Alat Utama	(a) Suku cadang kendaraan tempur; (b) Suku cadang senjata dan amunisi; (c) Suku cadang pesawat terbang dan kapal; (d) Suku cadang alat berat; (e) Suku cadang penjinak bahan peledak; (f) Suku cadang perlengkapan tempur perorangan; (g) Suku cadang radar; (h) Suku cadang rudal.
2.	Suku Cadang Alat Pendukung	(a) Suku cadang peralatan dan fasilitas pangkalan (<i>statis dan mobile</i>); (b) Suku cadang komunikasi dan navigasi; (c) Suku cadang peralatan <i>survey</i> dan pemetaan; (d) Suku cadang peralatan kesehatan; (e) Suku cadang peralatan laboratorium;

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
		(f) Suku cadang peralatan pendidikan dan peralatan publikasi; (g) Suku cadang kendaraan atas air dan kendaraan bermotor; (h) Suku cadang alat musik dan suku cadang perlengkapan hewan khusus.

C. DAFTAR BARANG IMPOR KEPERLUAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
I. ALAT UTAMA		
1.	Kendaraan Khusus	(a) <i>Armour Personal Carrier</i> ; (b) <i>Disaster Accident and Rescue Engineering Vehicle (DARE-V)</i> ; (c) Mobil penjinak ranjau/bahan peledak; (d) <i>Traffic Accident Squad (TAS)</i> ; (e) Kendaraan <i>water canon</i> ; (f) Kendaraan dakhura; (g) Kendaraan labfor lapangan; (h) Kendaraan lab identifikasi lapangan; (i) Kendaraan <i>crime squad</i> /kendaraan wanteror; (j) Kendaraan tahanan; (k) Kendaraan komando yang dipergunakan untuk operasional Kapolri, Korps Brimob, dan Kasatwil.
2.	Senjata Api	(a) Senjata genggam, senjata laras panjang/bahu, senjata pinggang; (b) Senjata mesin, senjata kapal patroli; (c) Senjata peluncur, pelontar, pelumpuh; (d) Senjata laras licin; (e) <i>Lounger</i> granat, gas air mata; (f) Senjata Isyarat.
3.	Amunisi	(a) Amunisi kaliber kecil; (b) Mesiu; (c) Granat gas air mata, peluru gas air mata; (d) Peluru karet, <i>pyroteknik</i> , anak peluru, peluru penabur; (e) Bahan peledak, peralatan arsenal; (f) Sumbu-sumbu peledak.

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
4.	Pesawat Terbang	(a) <i>Fixed Wings, Rotary Wings;</i> (b) Pesawat Latih; (c) <i>Glider, parasut dan sarana bantuan darat (ground support equipment).</i>
5.	Penjinak Bahan Peledak	(a) <i>Metal Detector;</i> (b) <i>Demolition Set;</i> (c) <i>Explosive Detector;</i> (d) Bom Basket, Bom <i>Blanket;</i> (e) Robot Jihandak, <i>Boom Tool Kit</i> serta peralatan dan kelengkapan penjinak sejenis lainnya.
6.	Perlengkapan Tempur Perorangan	(a) Perlengkapan selam, perlengkapan terjun, perlengkapan penerbang; (b) Perlengkapan pengendalian huru hara, perlengkapan intelijen; (c) Perlengkapan perang nubika; (d) Kompas, teropong, kendali tembak; (e) <i>Jaket/Rompi Anti Peluru, Helm Anti Peluru, Crash Helmet;</i> (f) Perlengkapan Dakhura, Perlengkapan Khusus Jihandak, Perlengkapan Khusus Anti Radiasi; (g) Perlengkapan SAR Darat/Gunung, Perlengkapan SAR Air/Laut; (h) Perlengkapan khusus deteksi narkoba dan perlengkapannya; (i) Perlengkapan pasukan khusus, <i>Mobile Security, Barrier;</i>
7.	Radar	(a) Radar darat, radar laut dan radar udara; (b) Radar perlengkapan bermesin.
8.	Kapal	(a) Kapal untuk pergeseran pasukan; (b) Kapal patroli kelas A, B dan C; (c) Alat apung lainnya.
II. ALAT PENDUKUNG		
1.	Peralatan Fasilitas Pangkalan (<i>Statis dan mobile</i>)	(a) Peralatan <i>Dock</i> Kapal, Peralatan <i>Refuilling Unit</i> , Peralatan Tambat; (b) Pemadam Kebakaran; (c) <i>Floating Crane;</i> (d) Kapal Tunda, Kapal Keruk, Tongkang; (e) Mesin pembangkit kapal, peralatan angkat dan angkut; (f) <i>Ground Support Equipment, Runway Sweeper;</i> (g) Peralatan meteorologi dan lalu lintas udara, <i>flood light;</i> (h) <i>Arresting Barrier, Pump.</i>
2.	Komunikasi dan Navigasi	(a) Alat deteksi di bawah air; (b) Pesawat Pemancar Radio, Pemancar Penerima Radio, Peralatan Komsat (Komunikasi Satelit), <i>Radio Microwave Link;</i> (c) <i>Camera Surveillance</i> , Perlengkapan Elektronik RDF (<i>Stationer, Transportable Portable</i>);

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
		(d) <i>Central Battery, Local Battery (Telephone System);</i> (e) <i>Generating Set, Alat Ukur, Directing Finder;</i> (f) <i>Processor/Bilik Hitung Tekan (Peralatan Radar), Multiplexer, Scrembler;</i> (g) <i>Echo Sounder;</i> (h) <i>Speed Log, Epirp, FSK (Frequency Shift Keyer);</i> (i) <i>Gyrocompass;</i> (j) <i>Mobile Phone Detection/Intercept;</i> (k) <i>Wall Monitoring Equipment;</i> (l) <i>Tiang Antenna.</i>
3.	Peralatan Survey dan Pemetaan	(a) <i>Peralatan Topografi, Peralatan Survey Dan Pemotretan Udara;</i> (b) <i>Peralatan Grafika;</i> (c) <i>Kamera bawah air.</i>
4.	Peralatan Kesehatan	(a) <i>Peralatan Kedokteran;</i> (b) <i>Peralatan Produksi Farmasi.</i>
5.	Peralatan Laboratorium	(a) <i>Lab Senjata dan Amunisi;</i> (b) <i>Lab Elektronika, Lab Kimia;</i> (c) <i>Lab Mesin;</i> (d) <i>Lab Kesehatan;</i> (e) <i>Lab Photographi Kepolisian, Lab Kriminal dan Identifikasi;</i> (f) <i>Lab Komponen Pesawat Terbang, Lab Radar;</i> (g) <i>Lab Avionic, Lab Presisi, Lab Kapal.</i>
6.	Peralatan Pendidikan	(a) <i>Simulator, Alat Instruksi Alut;</i> (b) <i>Alat Demonstrasi.</i>
7.	Peralatan Publikasi	(a) <i>Technical order, services bulletin;</i> (b) <i>Buku Besar Pembedaan;</i> (c) <i>Peta Navigasi.</i>
8.	Kendaraan bermotor	(a) <i>Kendaraan unit kesehatan;</i> (b) <i>Kendaraan patroli beroda 4 (empat).</i> (c) <i>Kendaraan patroli Beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder di atas 350 CC;</i> (d) <i>Kendaraan angkut truck;</i> (e) <i>Kendaraan angkut satwa.</i>
9.	Kendaraan atas air	(a) <i>Sekoci pendarat;</i> (b) <i>Perahu karet;</i> (c) <i>Landing Craft Vehicle Personel (LCVP);</i> (d) <i>Landing Craft Machine (LCM);</i> (e) <i>Hydrofoil.</i>
10.	Hewan Khusus	(a) <i>Anjing;</i> (b) <i>Kuda;</i> (c) <i>Burung merpati.</i>

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
III. BAHAN PENDUKUNG		
1.	Minyak Pelumas	Minyak pelumas dan <i>grease</i> non Pertamina untuk kendaraan taktis, pesawat terbang, kapal, dan kendaraan khusus lainnya.
2.	Bahan Pembuatan SIM, STNK, dan BPKB	Peralatan atau bahan yang diperlukan untuk pendukung pembuatan SIM, STNK dan BPKB.
IV. SUKU CADANG		
1.	Suku Cadang Alat Utama	(a) Suku cadang kendaraan taktis; (b) Suku cadang senjata dan amunisi; (c) Suku cadang pesawat terbang dan kapal; (d) Suku cadang alat berat; (e) Suku cadang alat intel dan sandi; (f) Suku cadang penjinak bahan peledak; (g) Suku cadang perlengkapan perorangan/lapangan; (h) Suku cadang radar.
2.	Suku Cadang Alat Pendukung	(a) Suku cadang peralatan dan fasilitas pangkalan (<i>statis</i> dan <i>mobile</i>); (b) Suku cadang komunikasi dan navigasi; (c) Suku cadang peralatan <i>survey</i> dan pemetaan; (d) Suku cadang peralatan kesehatan; (e) Suku cadang peralatan laboratorium; (f) Suku cadang peralatan pendidikan dan peralatan publikasi; (g) Suku cadang kendaraan atas air dan kendaraan bermotor; (h) Suku cadang alat musik; (i) Suku cadang perlengkapan hewan khusus.

D. DAFTAR BARANG IMPOR KEPERLUAN BADAN INTELIJEN NEGARA

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
I. ALAT UTAMA		
1.	Senjata	(a) Senjata genggam; (b) Senjata laras panjang; (c) Senjata pinggang; (d) Senjata isyarat.
2.	Amunisi	Amunisi untuk senjata genggam, senjata laras panjang, senjata pinggang dan senjata isyarat.

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
3.	Perlengkapan Tempur Perorangan	(a) Perlengkapan selam, perlengkapan terjun, perlengkapan penerbang; (b) Perlengkapan pasukan khusus, perlengkapan intelijen; (c) Perlengkapan keamanan kerja; (d) Kompas, Teropong, Kendali Tembak; (e) Jaket/rompi anti peluru.
4.	Komunikasi dan Navigasi	(a) <i>Jamming, Directing Finder, Transceiver, Repeater</i> ; (b) <i>Facsimile, Telex, Telegraph, Cryptograph</i> ; (c) Peralatan Navigasi, Peralatan <i>Global Position System (GPS)</i> Darat, <i>Global Position System (GPS)</i> Laut, dan <i>Global Position System (GPS)</i> Udara; (d) Alat Komunikasi Khusus.
II. ALAT PENDUKUNG		
1.	Peralatan <i>Survey</i> dan Pemetaan	(a) Peralatan Hidrografi, Topografi; (b) Peralatan survei dan Pemotretan Udara; (c) Peralatan Kartografi, Peralatan Grafika.
2.	Peralatan Laboratorium	(a) Lab Senjata dan Amunisi; (b) Lab Elektronika, Lab Kimia, Lab Mesin; (c) Lab Kesehatan, Lab Kriminal dan Identifikasi; (d) Lab Komponen Pesawat Terbang, Lab Radar, Lab Pemotretan, Lab <i>Avionic</i> ; (e) Lab Presisi, Lab Kapal, Lab Nubika.
3.	Peralatan Pendidikan	(a) Simulator; (b) Alat Demonstrasi.
4.	Peralatan Publikasi	(a) <i>Technical order, services bulletin</i> ; (b) Buku Besar Pembedaan; (c) Peta Navigasi.
III. BAHAN PENDUKUNG		
1.	Zat Kimia	Zat kimia untuk keperluan persenjataan, amunisi, dan laboratorium.
IV. BAHAN PENDUKUNG		
1.	Suku Cadang Alat Utama	(a) Suku cadang senjata dan amunisi; (b) Suku cadang perlengkapan tempur perorangan; (c) Suku cadang radar.
2.	Suku Cadang Alat Pendukung	(a) Suku cadang komunikasi dan navigasi; (b) Suku cadang peralatan <i>survey</i> dan pemetaan; (c) Suku cadang peralatan laboratorium; (d) Suku cadang peralatan pendidikan dan peralatan publikasi.

E. DAFTAR BARANG IMPOR KEPERLUAN LEMBAGA SANDI NEGARA

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
I. PERALATAN SANDI		
1.	Mesin Sandi	(a) Berbasis Data; (b) Berbasis <i>Voice</i> meliputi radio dan telepon (<i>desk phone</i> dan <i>mobile phone</i>); (c) Berbasis <i>teks/fax</i> .
2.	KDC NDA	Alat pembangkit kunci/ <i>random key generator</i> .
3.	KDC SA	Alat pendistribusi kunci.
II. PERALATAN KRIPTO ANALISIS		
1.	<i>Alat Monitoring</i>	Alat untuk memantau komunikasi melalui radio, telepon, internet, satelit yang digunakan sebagai alat bantu analisis sinyal.
2.	<i>Alat Traffic Analyst</i>	Alat untuk mengamati lalu lintas data pada jaringan internet.
3.	<i>Code Breaker Super Computer</i>	Alat bantu untuk menyelesaikan perhitungan dalam skala besar yang tidak dapat diselesaikan oleh komputer biasa.
III. ALAT PENDUKUNG UTAMA		
1.	<i>Counter- surveillance</i>	(a) Alat untuk mendeteksi bahan-bahan semikonduktor pada tempat-tempat tertentu; (b) Alat untuk mendeteksi gelombang radio yang terpancarkan; (c) Alat untuk menangkap/mencari frekuensi radio dengan frekuensi tertentu; (d) Alat untuk <i>display</i> /menampilkan hasil monitoring; (e) Alat untuk mendeteksi hasil tegangan pada saluran telepon, apabila terjadi penurunan tegangan, indikasi terjadi penyadapan.
2.	<i>Jammer</i>	(a) Alat untuk mengganggu (<i>jamming</i>) frekuensi GSM tertentu yang berguna untuk menonaktifkan alat komunikasi yang bekerja pada frekuensi tertentu; (b) Alat untuk mengganggu (<i>jamming</i>) frekuensi CDMA tertentu yang berguna untuk menonaktifkan alat komunikasi yang bekerja pada frekuensi tertentu.
3.	<i>Tempest</i>	Alat pendukung suatu ruangan yang dapat mengendalikan atau meniadakan pancaran gelombang elektromagnetik yang keluar ataupun masuk ke ruangan tersebut.

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
IV. SUKU CADANG		
1.	Suku Cadang Palsan	Suku cadang mesin sandi, KDC NDA dan KDC SA.
2.	Suku Cadang Peralatan Kripto Analysist	Suku cadang alat <i>monitoring</i> , alat <i>traffic analysist</i> dan <i>code breaker</i> .
3.	Suku Cadang Alat Pendukung Utama	Suku cadang <i>counter-surveillance</i> , <i>jammer</i> , dan <i>tempest</i> .

F. DAFTAR BARANG IMPOR KEPERLUAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
1.	Senjata Api	Senjata genggam, senjata laras panjang/bahu, senjata pinggang, beserta aksesoris dan kelengkapannya.
2.	Amunisi	Amunisi kaliber kecil.

G. DAFTAR BARANG IMPOR KEPERLUAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
I. PERALATAN UTAMA		
1.	Kendaraan Khusus	(a) Kendaraan <i>crime squad</i> /kendaraan wanteror; (b) Mobil Penjinak Ranjau/bahan peledak; (c) Kendaraan Tahanan.
2.	Senjata Api	(a) Senjata Genggam, Laras Panjang/Bahu, Senjata Pinggang; (b) Senjata peluncur, pelontar, pelumpuh; (c) <i>Launcher</i> granat, gas air mata; (d) Senjata Isyarat.
3.	Amunisi	(a) Amunisi kaliber Senjata Genggam, Laras Panjang/Bahu, Senjata Pinggang; (b) Granat Gas Air Mata, Peluru Gas Air Mata; (c) Peluru karet, <i>pyroteknik</i> , anak peluru, peluru penabur.

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
4.	Pesawat Terbang	(a) <i>Glider</i> , parasut dan sarana bantuan darat (<i>ground support equipment</i>); (b) Pesawat tanpa awak.
5.	Penjinak Bahan Peledak	(a) <i>Metal Detector</i> ; (b) <i>Demolition Set</i> ; (c) <i>Explosive Detector</i> ; (d) <i>Bom Basket</i> , <i>Bom Blanket</i> ; (e) Robot Jihandak, <i>Boom Tool Kit</i> serta peralatan dan kelengkapan penjinak sejenis lainnya.
6.	Komunikasi dan Navigasi	(a) <i>Jamming</i> , <i>Directing Finder</i> , <i>Transceiver</i> , <i>Repeater</i> ; (b) <i>Facsimile</i> , <i>Telex</i> , <i>Telegraph</i> , <i>Cryptograph</i> ; (c) Peralatan Navigasi, Peralatan <i>Global Position System (GPS)</i> Darat, <i>Global Position System (GPS)</i> Laut, dan <i>Global Position System (GPS)</i> Udara; (d) Alat Komunikasi Khusus.
7.	Perlengkapan Tempur Perorangan	(a) Perlengkapan Pasukan Khusus, <i>Mobile Security</i> , <i>Barrier</i> ; (b) Perlengkapan intelejen; (c) Kompas, teropong, kendali tembak; (d) Jaket/rompi anti peluru, Helm Anti Peluru, <i>Crash Helmet</i> .
II. PERALATAN PENDUKUNG		
1.	Komunikasi dan Navigasi	(a) Pesawat pemancar radio, Pemancar Penerima Radio, Peralatan Komsat (Komunikasi Satelit), <i>Radio Microwave Link</i> ; (b) <i>Camera Surveillance</i> , Perlengkapan Elektronik RDF (<i>Stationer</i> , <i>Transportable Portable</i>); (c) <i>Central Battery</i> , <i>Local Battery (Telephone System)</i> ; (d) <i>Generating Set</i> , Alat Ukur, <i>Directing Finder</i> ; (e) <i>Mobile Phone Detecting/Intercept</i> ; (f) <i>Wall Monitoring Equipment</i> ; (g) Tiang Antenna; (h) <i>Jamming</i> , <i>Directing Finder</i> , <i>Transceiver</i> , <i>Repeater</i> ; (i) <i>Facsimile</i> , <i>Telex</i> , <i>telegraph</i> , <i>Cryptograph</i> ; (j) Peralatan Navigasi, Peralatan <i>Global Position System (GPS)</i> Darat, <i>Global Position System (GPS)</i> Laut, dan <i>Global Position System (GPS)</i> Udara; (k) Alat Komunikasi Khusus.
2.	Kendaraan Bermotor	(a) Kendaraan unit Kesehatan; (b) Kendaraan Patroli beroda 4 (empat); (c) Kendaraan Patroli beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder di atas 350 cc.
3.	<i>Counter - Surveillance</i>	(a) Alat untuk mendeteksi bahan-bahan semikonduktor pada tempat-tempat tertentu; (b) Alat untuk mendeteksi gelombang radio yang terpancarkan;

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
		(c) Alat untuk menangkap/mencari frekuensi radio dengan frekuensi tertentu; (d) Alat untuk mendisplay/menampilkan hasil monitoring; (e) Alat untuk mendeteksi hasil tegangan pada saluran telepon, apabila terjadi penurunan tegangan, indikasi terjadi penyadapan.
4.	<i>Jammer</i>	(a) Alat untuk mengganggu (<i>jamming</i>) frekuensi GSM tertentu yang berguna untuk menonaktifkan alat komunikasi yang bekerja pada frekuensi tertentu; (b) Alat untuk mengganggu (<i>jamming</i>) frekuensi CDMA tertentu yang berguna untuk menonaktifkan alat komunikasi yang bekerja pada frekuensi tertentu.
5.	Peralatan Pendidikan	(a) Simulator; (b) Alat Instruksi Alut; (c) Alat Demonstrasi.
III. SUKU CADANG		
1.	Suku Cadang Alat Utama	(a) Suku cadang kendaraan khusus; (b) Suku cadang senjata dan amunisi; (c) Suku cadang pesawat terbang; (d) Suku cadang penjinak bahan peledak; (e) Suku cadang komunikasi dan navigasi; (f) Suku cadang perlengkapan tempur perorangan; (g) Suku cadang pesawat terbang.
2.	Suku Cadang Alat Pendukung	(a) Suku cadang alat komunikasi dan navigasi; (b) Suku cadang kendaraan bermotor; (c) Suku cadang <i>counter surveillance</i> ; (d) Suku cadang <i>jammer</i> ; (e) Suku cadang peralatan pendidikan.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 191/PMK.04/2016
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR
PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER
DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA
BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK
MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI
KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

DAFTAR BARANG DAN BAHAN IMPOR
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG
YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN
DAN KEAMANAN NEGARA

NO.	URAIAN BARANG DAN BAHAN	SATUAN
A. UNTUK KENDARAAN TEMPUR		
A.1. POWER PACK		
1.	<i>Engine</i>	Unit
2.	<i>Transmission (Gear Box)</i>	Unit
3.	<i>Adaptor Coupling (Turco)</i>	Unit
4.	<i>Cooling System</i>	Unit
5.	<i>Down Transmission (Drop Box)</i>	Unit
6.	<i>Instrument Cluster/Instrument Dashboard</i>	Unit
A.2. KOMPONEN POWER PACK		
1.	<i>Piston Assy</i>	Pcs
2.	<i>Piston Ring set</i>	Pcs
3.	<i>Connecting rod</i>	Pcs
4.	<i>Bearing (Camshaft, Main, Conrod, Crankshaft,)</i>	Pcs
5.	<i>Pump (Oil, Water. Bosch, Feed)</i>	Pcs
6.	<i>Plunger Bosch Pump</i>	Pcs
7.	<i>Turbo Charger</i>	Pcs
8.	<i>Filter (oil, fuel, air)</i>	Pcs
9.	<i>Belt (Alternator, compressor)</i>	Pcs
10.	<i>Alternator</i>	Pcs
11.	<i>Motor Starter</i>	Pcs
12.	<i>Radiator</i>	Pcs
13.	<i>Pipe Hose (radiator, intercooler)</i>	Pcs
14.	<i>Intercooler</i>	Pcs
15.	<i>Instrument Cluster</i>	Pcs

NO.	URAIAN BARANG DAN BAHAN	SATUAN
16.	<i>Motor + Wiper set</i>	Pcs
17.	<i>Head Lamp</i>	Pcs
18.	<i>Main Power Switch</i>	Pcs
19.	<i>Electric connector</i>	Pcs
A.3. BAHAN BAKU KENDARAAN		
1.	<i>Plat baja tahan peluru/ Armour Steel/High Grade Steel</i>	Kg
2.	<i>Kaca tahan peluru/ Bullet Resistance Glass</i>	Sct
3.	<i>Keramik tahan peluru/ ceramic add on</i>	Kg
A.4. KOMPONEN KENDARAAN		
1.	<i>Rubber joint</i>	Pcs
2.	<i>Filter cartridge (oil, GO, AT, dessiccator)</i>	Pcs
3.	<i>Filter element</i>	Pcs
4.	<i>Pre-filter element GO</i>	Pcs
5.	<i>Belt/belt set</i>	Pcs
6.	<i>Seal kit</i>	Pcs
7.	<i>Bowl</i>	Pcs
8.	<i>Alternator</i>	Pcs
9.	<i>Starter motor</i>	Pcs
10.	<i>Switch</i>	Pcs
11.	<i>Selector</i>	Pcs
12.	<i>Transmitter</i>	Pcs
13.	<i>Electronic control box</i>	Pcs
14.	<i>Battery Dry Cell</i>	Pcs
15.	<i>Independent suspension and Drive axle assembling</i>	Pcs
16.	<i>Hub Reduction.</i>	Pcs
17.	<i>Propeller shaft</i>	Pcs
18.	<i>Crown wheel</i>	Pcs
19.	<i>Pinion gear</i>	Pcs
20.	<i>Wheel & Tire (Type Runflat)</i>	Pcs
21.	<i>Connector electric</i>	Set
22.	<i>Komponen-komponen brake system</i>	Set
23.	<i>Komponen-komponen Steering system</i>	Set
24.	<i>Winch</i>	Unit
A.5. TURRET CANON WEAPON SYSTEM		
1.	<i>Turret System</i>	Unit
2.	<i>Guns System.</i>	Unit
3.	<i>Ammunition Rack System/ Storage System</i>	Unit
4.	<i>Rire Control System</i>	Unit
5.	<i>Sight System</i>	Unit

NO.	URAIAN BARANG DAN BAHAN	SATUAN
A.6. SIGHT SYSTEM		
1.	<i>Night Vision System</i>	Unit
2.	<i>Infra Red System. (Flik. Forder Looking Infra. Red)</i>	Unit
3.	<i>Pheirscope System</i>	Unit
4.	<i>Wiper System</i>	Unit

NO.	URAIAN BARANG DAN BAHAN	SATUAN
B. UNTUK ALAT KOMUNIKASI (ALKOM)		
B.1. PERALATAN ALKOM		
1.	<i>Radio (HF, VHF, AM, FM, man pack)</i>	Unit
2.	<i>Global Position System.</i>	Unit
B.2. KOMPONEN ALKOM		
1.	<i>Antenna</i>	Unit
2.	<i>Box Battery</i>	Unit
3.	<i>Handset</i>	Unit
4.	<i>Helmet</i>	Unit
5.	Unit kabel lengkap konektor	Unit
6.	<i>Hausing</i>	Unit
7.	<i>Control</i>	Unit
8.	<i>Case Ban</i>	Unit
9.	<i>Receiver</i>	Unit
10.	<i>Synthesizer</i>	Unit
11.	<i>Transmitter</i>	Unit
12.	<i>Coaxial Cable</i>	Unit
13.	<i>Upper Cover</i>	Unit
14.	<i>Power</i>	Unit
15.	<i>Bottom Cover</i>	Unit
16.	<i>Screw Mechanical</i>	Unit
17.	<i>Bushing</i>	Unit
18.	<i>Connector</i>	Unit
19.	<i>Knob</i>	Unit

NO.	URAIAN BARANG DAN BAHAN	SATUAN
C. UNTUK SENJATA		
C.1. PERALATAN SENJATA		
1.	Senapan Mesin Kal.7,62 mm/ <i>General Purpose Machine Gun</i>	CKD
2.	Senapan Mesin Kal. 12,7 mm/.50	CKD

NO.	URAIAN BARANG DAN BAHAN	SATUAN
3.	<i>Automatic Grenade Launcher</i>	CKD
4.	<i>Canon/Meriam</i>	CKD
5.	<i>Body assembly</i>	Pcs
6.	<i>Barrel assembly</i>	Pcs
7.	<i>Feed mechanism & Cover assembly</i>	Pcs
8.	<i>Co-axial & Recoil Buffer assembly</i>	Pcs
9.	<i>Alat Bidik Mortir/Mortar Sight</i>	Pcs
10.	<i>Telescope</i>	Pcs
C.2. BAHAN UNTUK SENJATA		
1.	<i>Alumunium Bars Alloy, Sectional Profile in Alumunium Alloy</i>	Kg
2.	<i>Allumunium plate alloy</i>	Kg
3.	<i>Cold rolled strip in steel.</i>	Kg
4.	<i>Components of Semi. Automatic Shot Gun, Revolver, Pistol</i>	Unit
5.	<i>Components of Sniper Rifle</i>	Unit
6.	<i>Components of Sub Machine Gun</i>	Unit
7.	<i>Components of Automatic Rifle</i>	Unit
8.	<i>Low alloy steel/feed stock</i>	Kg
9.	<i>Round Steel bars (hot rolled) for Barrel of Sniper, Revolver, Pistol</i>	Kg
10.	<i>Round Steel bars, steel Marathon S18, Spring Steel</i>	Kg
11.	<i>Seamless cold drawn tubing in steel</i>	Kg
12.	<i>Sectional in Stainless Steel</i>	Kg
13.	<i>Sectional profiles of alloy steel.</i>	Kg
14.	<i>Special cold drawn profile of alloy steel.</i>	Kg
15.	<i>Stainless Steel Bars</i>	Kg
16.	<i>Steel Plate (hot rolled)</i>	Kg
17.	<i>Seamless tubes of alloy steel</i>	Kg
18.	<i>Strip steel in roll</i>	Kg
19.	<i>Tubing in Alumunium Alloy</i>	Kg
20.	<i>Tubing in Stainless Steel</i>	Kg
21.	<i>Component of Cannon / Meriam</i>	Unit

NO.	URAIAN BARANG DAN BAHAN	SATUAN
D. UNTUK AMUNISI		
D.1. AMUNISI JADI/SETENGAH JADI		
1.	<i>Amunisi Berbagai Kaliber.</i>	Rds/Pcs
D.2. BAHAN UNTUK AMUNISI		
1.	<i>Aminoguanidin Bicarbonate/ Aminate</i>	Kg
2.	<i>Barium Peroxyde</i>	Kg

NO.	URAIAN BARANG DAN BAHAN	SATUAN
3.	<i>Bleidioksida BleiNitrate (Pb)</i>	Kg
4.	<i>Brass Band/ Brass strip</i>	Kg
5.	<i>Brass Cup</i>	Kg
6.	<i>Calcium Resinate, Calcium Silicide</i>	Kg
7.	<i>Calcium Chloride</i>	Kg
8.	<i>Lithium Carbonate</i>	Kg
9.	<i>Kalium Perchlorate</i>	Kg
10.	<i>Poly Isobuthylin</i>	Kg
11.	<i>Clips</i>	Pcs
12.	<i>Component Mortar Bomb/ GSP</i>	Set
13.	<i>Detonating cords</i>	Meter
14.	<i>Safety Fuse</i>	Meter
15.	<i>Detonator (electric, non electric, hand grenade)</i>	Set
16.	<i>Fuse (grenade, mortar, bomb, Canon)</i>	Pcs
17.	<i>Exptogel/ Power Gel</i>	Kg
18.	<i>Grenade Launcher GLM, GSP</i>	Set
19.	<i>Gum Tracaganth</i>	Kg
20.	<i>Link Delt</i>	Pcs
21.	<i>Magnesium Powder</i>	Kg
22.	<i>Mortar Bomb/ Launcher</i>	Set
23.	<i>PETN/ RDX/ DDNP</i>	Kg
24.	<i>TNT</i>	Kg
25.	<i>Propellant powder, Black powder</i>	Kg
26.	<i>Resorsinol/ Resorsin</i>	Kg
27.	<i>Round steel/ steel plate</i>	Kg
28.	<i>Steel Wire, spring steel</i>	Kg
29.	<i>Strontium Peroxide, Nitrate</i>	Kg
30.	<i>Trunk Line Delay</i>	Set
31.	<i>Silicon</i>	Kg
32.	<i>Aluminium Tube</i>	Kg
33.	<i>Brass Tube</i>	Kg
34.	<i>Platinum wire</i>	Kg
35.	<i>Component of Ammunition (cartridge case, primer, projectiles)</i>	Pcs

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP.197109121997031001

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 191/PMK.04/2016
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI,
PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG,
SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK
MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK

Kepada:
Yth. Kepala KPUBC/KPPBC
.....(1).....

Bersama ini kami sampaikan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor(2)..... atas barang impor yang khusus dipergunakan untuk keperluan(3)..... sebagaimana dinyatakan berikut ini:

.....(4).....		SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR						
		Nomor	:(5).....					
		Tanggal	:(6).....					
NO.	DOKUMEN PENDUKUNG	NO. DAN TANGGAL KONTRAK	URAIAN JENIS BARANG	JUMLAH DAN SATUAN	NO. URUT PADA LAMPIRAN PMK	HARGA	NEGARA ASAL	PELABUHAN BONGKAR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.....(7).....(8).....(9).....(10).....(11).....(12).....(13).....(14).....(15).....

Dengan ini kami menyatakan bahwa:
Pembiayaan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atas importasi barang tersebut di atas, meliputi/tidak meliputi*) unsur bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor.

Importasi dilakukan oleh:
Perusahaan :(16).....
NPWP :(17).....
Alamat :(18).....

Yang Menyatakan:
a.n. Kepala/Menteri(19).....
.....(20).....

Lampiran:
1.(22).....

.....(21).....

Tembusan:
1.(23).....

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi Kantor Pabean tempat pemasukan barang.
- Nomor (2) : Diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan atas impor barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- Nomor (3) : Diisi nama kementerian/lembaga/badan yang mengajukan.
- Nomor (4) : Diisi nama kementerian/lembaga/badan yang mengajukan.
- Nomor (5) : Diisi nomor surat pernyataan barang impor.
- Nomor (6) : Diisi tanggal surat pernyataan barang impor.
- Nomor (7) : Diisi nomor urut daftar barang impor.
- Nomor (8) : Diisi nama dokumen, nomor dokumen, dan tanggal dokumen dari dokumen pembelian, dokumen hibah, dan/atau dokumen pelengkap pabean terkait.
- Nomor (9) : Diisi nomor dan tanggal kontrak/perjanjian pengadaan barang dan/jasa dalam hal diimpor oleh pihak ketiga.
- Nomor (10) : Diisi rincian uraian jenis barang impor.
- Nomor (11) : Diisi jumlah dan satuan barang impor.
- Nomor (12) : Diisi nomor urut barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- Nomor (13) : Diisi harga barang impor.
- Nomor (14) : Diisi negara asal barang impor.
- Nomor (15) : Diisi pelabuhan tempat pembongkaran barang impor.
- Nomor (16) : Diisi nama importir dalam hal importasi dilakukan oleh pihak ketiga.
- Nomor (17) : Diisi nomor pokok wajib pajak importir yang melaksanakan importasi barang yang diajukan pembebasan bea masuk.
- Nomor (18) : Diisi alamat importir yang melaksanakan importasi barang yang diajukan pembebasan bea masuk.
- Nomor (19) : Diisi kementerian/lembaga/badan yang mengajukan.
- Nomor (20) : Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat pernyataan barang impor.
- Nomor (21) : Diisi nama, NIP/NRP, dan pangkat pejabat yang menandatangani surat pernyataan barang impor.

- Nomor (22) : Diisi daftar dokumen yang dilampirkan sebagai persyaratan pengajuan permohonan pembebasan bea masuk.
- Nomor (23) : Diisi daftar pejabat kementerian/lembaga/badan atau pimpinan perusahaan yang dipandang perlu mendapatkan tembusan dari surat pernyataan barang impor.

B. FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG YANG DIPERUNTUKKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA KEPADA(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat pernyataan barang impor yang ditandatangani oleh(3)..... Nomor(4)..... tanggal(5)....., atas impor barang berupa persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara oleh(2)..... telah memenuhi persyaratan untuk diberikan pembebasan bea masuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk, Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Dikecualikan Dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer Dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Dan Barang Yang Diperuntukkan Bagi Keperluan Pertahanan Dan Keamanan Negara Kepada(2).....;
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebeaskan Dari Pungutan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2015;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6)..... tentang Pembebasan Bea Masuk Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer Dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang Dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan Dan Keamanan Negara;
- Memperhatikan : Perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa antara(2)..... dengan(7)..... Nomor(8)..... tanggal(9).....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG DAN BARANG YANG DIPERUNTUKKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA KEPADA(2).....

- PERTAMA : Memberikan pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang berupa persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang dan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara kepada(2)....., yang diimpor oleh:
- a. Nama :(10).....
 - b. NPWP :(11).....
 - c. Alamat :(12).....
- dengan rincian jumlah barang, jenis barang, harga, negara asal, dan pelabuhan/bandar udara pemasukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pelaksanaan pengimporan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan umum di bidang impor.
- KETIGA : Dalam hal barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dikenakan ketentuan larangan, pembatasan, atau tata niaga impor, ketentuan tersebut harus dipenuhi pada saat barang tersebut diimpor.
- KEEMPAT : Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA akan dipergunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara serta tidak untuk diperjualbelikan;
 - b. Perubahan tujuan penggunaan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak dapat dilakukan sebelum mendapat izin terlebih dahulu dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. Apabila syarat tersebut huruf a dan huruf b tidak dipenuhi atau terdapat penyalahgunaan dari barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; dan
 - d. Terhadap barang yang disalahgunakan dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Memunjuk Pelabuhan/Bandar Udara (13) sebagai tempat pemasukan atas barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KEENAM : Pemberian pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang berupa persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang dan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara ini sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- KETUJUH : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. (14)

Ditetapkan di (15)
pada tanggal (16)

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR (17)

..... (18)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER
DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG DAN BARANG YANG DIPERUNTUKKAN BAGI
KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA KEPADA(2).....

DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG DAN BARANG YANG
DIPERUNTUKKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA KEPADA(2).....

IMPORTIR

Nama :(10).....
NPWP :(11).....
Alamat :(12).....

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH DAN SATUAN BARANG	PERKIRAAN NILAI PABEAN	NEGARA ASAL	PELABUHAN PEMASUKAN
..(19)..(20).....(21).....(22).....(23).....(24).....

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR(17).....

.....(18).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang berupa persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang dan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- Nomor (2) : Diisi nama kementerian/lembaga/badan yang diberikan pembebasan bea masuk.
- Nomor (3) : Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat pernyataan barang impor dan nama kementerian/lembaga/badan yang bersangkutan.
- Nomor (4) : Diisi nomor surat permohonan pembebasan bea masuk.
- Nomor (5) : Diisi tanggal permohonan pembebasan bea masuk.
- Nomor (6) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang, serta barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- Nomor (7) : Diisi Pihak Ketiga yang melakukan perjanjian dengan kementerian/lembaga/badan.
- Nomor (8) : Diisi nomor perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa.
- Nomor (9) : Diisi tanggal surat perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa.
- Nomor (10) : Diisi nama importir yang melakukan importasi barang.
- Nomor (11) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak importir yang melakukan importasi barang.
- Nomor (12) : Diisi alamat importir yang melakukan importasi barang.
- Nomor (13) : Diisi pelabuhan/bandar udara pemasukan barang impor.
- Nomor (14) : Diisi nama perusahaan importir apabila barang diimpor oleh pihak ketiga.

- Nomor (15) : Diisi kota tempat penandatanganan Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (16) : Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (17) : Diisi nama Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (18) : Diisi nama dan NIP pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (19) : Diisi nomor urut barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
- Nomor (20) : Diisi uraian jenis barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
- Nomor (21) : Diisi jumlah dan satuan barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
- Nomor (22) : Diisi perkiraan nilai pabean barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
- Nomor (23) : Diisi negara asal barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
- Nomor (24) : Diisi pelabuhan/bandar udara tempat pemasukan barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk.

C. FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERUNTUKKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERUNTUKKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA KEPADA(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan yang ditandatangani oleh(3)..... Nomor(4)..... tanggal(5)....., atas impor barang berupa barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara oleh(6)..... telah memenuhi persyaratan untuk diberikan pembebasan bea masuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Dikecualikan Dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Barang Dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Diperuntukkan Bagi Keperluan Pertahanan Dan Keamanan Negara Kepada(2).....;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7)..... tentang Pembebasan Bea Masuk Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer Dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang Dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan Dan Keamanan Negara;
- Memperhatikan : 1. Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandatangani oleh(8)..... Nomor(9)..... tanggal(10).....;
2. Perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa antara(6)..... dengan(2)..... Nomor(11)..... tanggal(12).....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERUNTUKKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA KEPADA(2).....

PERTAMA : Memberikan pembebasan bea masuk dan dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang berupa barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara, yang diimpor oleh:

a. Nama :(2).....

b. NPWP :(13).....

c. Alamat :(14).....

dengan rincian jumlah barang, jenis barang, harga, negara asal, dan pelabuhan/bandar udara pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Pelaksanaan pengimporan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan umum di bidang impor.
- KETIGA : Dalam hal barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dikenakan ketentuan larangan, pembatasan, atau tata niaga impor, ketentuan tersebut harus dipenuhi pada saat barang tersebut diimpor.
- KEEMPAT : Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA akan dipergunakan untuk(6)..... serta tidak untuk diperjualbelikan;
 - b. Perubahan tujuan penggunaan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak dapat dilakukan sebelum mendapat izin terlebih dahulu dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. Apabila syarat tersebut huruf a dan huruf b tidak dipenuhi atau terdapat penyalahgunaan dari barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; dan
 - d. Terhadap barang yang disalahgunakan dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Menunjuk pelabuhan/bandar udara(15)..... sebagai tempat pemasukan, dan menunjuk Kantor Pelayanan(16)..... sebagai Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KEENAM : Pemberian pembebasan bea masuk ini sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- KETUJUH : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan(16).....;
4.(6).....

Ditetapkan di(17).....
pada tanggal(18).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

.....(19).....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN
UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERUNTUKKAN BAGI KEPERLUAN
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA KEPADA(2).....

DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN YANG
DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERUNTUKKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA KEPADA(2).....

IMPORTIR

Nama :(2).....
NPWP :(13).....
Alamat :(14).....

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH DAN SATUAN BARANG	PERKIRAAN NILAI PABEAN	NEGARA ASAL	PELABUHAN PEMASUKAN
..(20)..(21).....(22).....(23).....(24).....(25).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

.....(19).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dan bahan untuk menghasilkan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- Nomor (2) : Diisi nama perusahaan industri tertentu pemohon pembebasan bea masuk.
- Nomor (3) : Diisi jabatan pejabat perusahaan industri tertentu yang menandatangani surat permohonan pembebasan bea masuk.
- Nomor (4) : Diisi nomor surat permohonan pembebasan bea masuk.
- Nomor (5) : Diisi tanggal surat permohonan pembebasan bea masuk.
- Nomor (6) : Diisi nama kementerian/lembaga/badan yang melakukan perjanjian dengan perusahaan industri tertentu pemohon pembebasan bea masuk.
- Nomor (7) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang, serta barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- Nomor (8) : Diisi nama jabatan pejabat yang telah memberikan persetujuan dan menandatangani Rencana Impor Barang.
- Nomor (9) : Diisi nomor Rencana Impor Barang.
- Nomor (10) : Diisi tanggal Rencana Impor Barang.
- Nomor (11) : Diisi nomor perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa.
- Nomor (12) : Diisi tanggal perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa.
- Nomor (13) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak importir yang melakukan importasi barang.
- Nomor (14) : Diisi alamat importir yang melakukan importasi barang.
- Nomor (15) : Diisi pelabuhan/bandar udara pemasukan barang impor.
- Nomor (16) : Diisi nama Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean atas impor barang.

- Nomor (17) : Diisi kota tempat penandatanganan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dan bahan untuk menghasilkan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- Nomor (18) : Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (19) : Diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (20) : Diisi nomor urut barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
- Nomor (21) : Diisi urain jenis barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
- Nomor (22) : Diisi jumlah dan satuan barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
- Nomor (23) : Diisi perkiraan nilai pabean barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
- Nomor (24) : Diisi negara asal barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
- Nomor (25) : Diisi pelabuhan/bandar udara tempat pemasukan barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk.

D. FORMAT RENCANA IMPOR BARANG

Halaman dari

RENCANA IMPOR BARANG

Nomor :(1).....
Nomor Perjanjian :(2).....
Nama Perusahaan :(3).....
NPWP :(4).....
Alamat Perusahaan :(5).....

No.	Uraian Barang	Spesifikasi Teknis (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas, dll)	Jumlah Satuan	Perkiraan Nilai Pabean		Negara Asal	Pos Tarif HS	Pelabuhan/Bandar Udara dan KPUBC/KPPBC Pemasukan Barang	No. Urut pada Lampiran PMK
				Per Satuan	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
..(6).. (7).....(8).....	... (9)...	... (10)...	... (11)...	... (12)...	... (13)... (14)..... (15).....

Nomor :(16).....
Tanggal :(17).....

Pemohon,

Disetujui dan disahkan oleh:
.....(18).....

.....(20).....
.....(21).....

.....(19).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi Nomor Rencana Impor Barang (RIB).
- Nomor (2) : Diisi nomor perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa antara kementerian/lembaga/badan dengan perusahaan industri tertentu.
- Nomor (3) : Diisi nama perusahaan industri tertentu pemohon pembebasan bea masuk.
- Nomor (4) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan industri tertentu pemohon pembebasan bea masuk.
- Nomor (5) : Diisi alamat lengkap perusahaan industri tertentu pemohon pembebasan bea masuk.
- Nomor (6) : Diisi nomor urut daftar barang impor.
- Nomor (7) : Diisi rincian uraian jenis barang impor.
- Nomor (8) : Diisi rincian spesifikasi teknis barang impor seperti merk, tipe, ukuran, kapasitas, atau data lain yang diperlukan.
- Nomor (9) : Diisi jumlah dan satuan barang impor.
- Nomor (10) : Diisi perkiraan nilai pabean atau harga per satuan barang impor.
- Nomor (11) : Diisi total perkiraan nilai pabean atau harga untuk setiap jenis barang impor.
- Nomor (12) : Diisi negara asal barang impor.
- Nomor (13) : Diisi nomor pos tarif (HS) untuk setiap jenis barang impor.
- Nomor (14) : Diisi pelabuhan/bandar udara tempat pembongkaran barang impor dan nama Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean.
- Nomor (15) : Diisi nomor urut barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- Nomor (16) : Diisi nomor persetujuan dan penandasahan Rencana Impor Barang.
- Nomor (17) : Diisi tanggal persetujuan dan penandasahan Rencana Impor Barang
- Nomor (18) : Diisi nama jabatan pejabat yang menyetujui dan menandatangani Rencana Impor Barang.

- Nomor (19) : Diisi nama, pangkat, dan NIP/NRP pejabat yang menyetujui dan menandatangani Rencana Impor Barang
- Nomor (20) : Diisi nama pejabat perusahaan industri tertentu yang mengajukan permohonan.
- Nomor (21) : Diisi nama jabatan pejabat perusahaan industri tertentu yang mengajukan permohonan.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001